

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN,
PEMAKAMAN JENASAH, DAN PEMINDAHAN JENASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum serta sebagai upaya mewujudkan dan memelihara ketertiban di bidang pemakaman, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pemakaman;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman, perlu diatur tata cara penggunaan tempat pemakaman, pemakaman jenasah, dan pemindahan jenasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penggunaan Tempat Pemakaman, Pemakaman Jenasah, dan Pemindahan Jenasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN, PEMAKAMAN JENASAH, DAN PEMINDAHAN JENASAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut Kepala DKP adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
6. Bidang Pemakaman adalah Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
7. Kepala Bidang Pemakaman adalah Kepala Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
8. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
11. Unit Layanan Kesehatan adalah unit atau instansi penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Jenasah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
14. Jenasah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas.
15. Kerangka Jenasah adalah jenasah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenasah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat).
16. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenasah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
17. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan dan telah memenuhi standarisasi pemakaman untuk keperluan pemakaman jenasah.
18. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau badan.
19. Petak Makam adalah perpetakan tanah makam di lahan/ tempat pemakaman untuk memakamkan jenasah sesuai dengan tata letak dan ukurannya.
20. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenasah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenasah.

BAB II
PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan penggunaan tempat pemakaman dalam Peraturan Walikota ini meliputi penggunaan Tempat Pemakaman Umum yang dikelola dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap penggunaan tempat pemakaman selain dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk yang meninggal dunia berhak untuk menggunakan tanah pemakaman dan dimakamkan.
- (2) Setiap ahli waris jenazah berhak menggunakan tanah untuk memakamkan jenazah dimaksud pada tempat pemakaman.
- (3) Setiap ahli waris atau penanggung jawab jenazah berkewajiban mengurus administrasi pemakaman jenazah, meliputi :
 - a. melaporkan pemakaman kepada DKP melalui Bidang Pemakaman;
 - b. mengurus perijinan yang berkaitan dengan pemakaman jenazah dan/atau tempat pemakaman jenazah.

Bagian Kedua
Perijinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memakai/ menggunakan tempat pemakaman yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus mendapat perijinan dari Kepala BP2T.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Ijin penggunaan tanah makam;
 - b. Ijin penggunaan tanah makam tumpangan;
 - c. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam atau makam tumpangan.

- (3) Pengurusan ijin dan/atau perpanjangan ijin penggunaan tanah makam dapat diurus oleh ahli waris atau penanggung jawab jenazah kepada petugas Tempat Pemakaman Umum.
- (4) Ketentuan pemrosesan, penerbitan dan pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 5

- (1) Penggunaan petak tanah makam untuk tanah makam umum yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan dan tidak diperbolehkan untuk pemesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal, kecuali terhadap ijin pemesanan petak tanah makam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Ijin pemesanan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Ijin pemesanan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala DKP setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

Petak tanah makam yang ijinnya tidak diperpanjang dan sudah tidak berlaku lagi, setelah lewat jangka waktu 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk pemakaman baru.

Bagian Ketiga Petak Makam

Pasal 7

- (1) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara berurutan sesuai dengan rencana tata makam.
- (2) Penentuan pemakaman dengan cara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan ketentuan dari Juru Kunci.

- (3) Petak makam yang disediakan untuk jenazah di Tempat Pemakaman Umum harus memenuhi ukuran yang telah ditetapkan, yakni dengan ukuran lebar 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) dan panjang 2,5 m (dua koma lima meter) dengan kedalaman minimal 1,5 m (satu koma lima meter).
- (4) Jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam di Tempat Pemakaman Umum ditentukan dengan ukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- (5) Plakat/ papan nama nisan dapat bertuliskan nama, tempat tanggal lahir dan tanggal kematian.
- (6) Apabila petak makam yang akan digunakan direncanakan untuk makam tumpangan, maka kedalaman petak makam harus ditambah/ disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman minimal untuk keamanan pemakaman.

BAB III

PEMAKAMAN JENASAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia harus dilaporkan kepada Lurah setempat.
- (2) Lurah yang mendapatkan laporan kejadian orang meninggal dunia di wilayahnya :
 - a. berkoordinasi dengan ahli waris atau penanggung jawab jenazah agar segera mengurus perijinan pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berkoordinasi dengan Unit Layanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan bantuan penanganan jenazah yang meninggalnya diduga karena penyakit menular/berbahaya;
 - c. melaporkan kepada pihak Kepolisian terhadap jenazah yang meninggalnya diduga tidak wajar.

Pasal 9

- (1) Terhadap jenazah orang tidak dikenal atau jenazah yang tidak diakui anggota keluarga atau ahli warisnya, Lurah melaporkan kepada Kepala Bidang Pemakaman.
- (2) DKP melalui Bidang Pemakaman berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman sebagaimana mestinya bagi jenazah atas beban biaya pemerintah daerah.
- (3) Sebelum jenazah tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimakamkan, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh Unit Layanan Kesehatan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemakaman

Pasal 10

- (1) Jenazah dari tempat krematorium atau rumah duka yang akan dimakamkan ke tempat pemakaman, harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah kecuali jenazah yang masih balita.
- (2) Abu jenazah dari krematorium atau tempat pengabuan jenazah yang akan dimakamkan ke tempat pemakaman harus ditempatkan dalam tempat khusus abu jenazah.
- (3) Setiap masyarakat dapat menggunakan fasilitas mobil jenazah milik Pemerintah Daerah dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada diluar tempat persemayaman yang disebabkan bukan karena penyakit menular dan membahayakan, dapat dilakukan dengan ijin Lurah setempat.

- (3) Jenasah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis pengaman dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang dipersyaratkan menurut rekomendasi medis dari Rumah Sakit sesuai dengan jangka waktu penundaan pemakaman.
- (4) Jenasah penderita penyakit menular tidak dapat dilakukan penundaan pemakaman.

Bagian Ketiga Pemakaman Tumpangan

Pasal 12

- (1) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan dalam suatu petak tempat pemakaman anggota keluarga atau ahli warisnya.
- (2) Apabila bukan anggota keluarga atau ahli warisnya, pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada ijin atau pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenasah yang ditumpangi.
- (3) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenasah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenasah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenasah lama telah dimakamkan lebih dari 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat Pembuatan Pusara/Pengkijingan/Ris

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun pusara/ pengkijingan/ ris petak makam harus mendapat ijin dari Kepala DKP.
- (2) Ukuran pusara/ kijing/ ris tidak boleh melebihi ukuran petak makam dan tingginya maksimal 60 cm (enam puluh sentimeter) dari permukaan tanah sampai dengan batas teratas nisan/plakat.
- (3) Bangunan pusara/ kijing/ ris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditengahnya diberi lubang yang fungsinya untuk penanaman rumput atau sejenisnya.

- (4) Pembuatan pusara/ kijing/ ris dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah jenazah dimakamkan.

Pasal 14

Persyaratan permohonan ijin membangun pusara/ pengkijingan/ ris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi :

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Menyerahkan fotokopi perpanjangan ijin penggunaan tanah makam/makam tumpangan yang masih berlaku;
3. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/ penanggung jawab jenazah yang masih berlaku.

BAB IV

PEMINDAHAN JENASAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pemindahan jenazah dapat dilakukan atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Jenazah yang Belum Dimakamkan

Pasal 16

Jenazah yang akan dibawa keluar Daerah harus dimintakan surat keterangan dari Lurah setempat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenazah yang Sudah Dimakamkan atau Kerangka Jenazah

Pasal 17

- (1) Untuk makam swadaya masyarakat dan makam keluarga, pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya dalam Daerah harus mendapat ijin dari Lurah setempat.

- (2) Untuk makam umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya dalam Daerah harus mendapat ijin dari Kepala Bidang Pemakaman.
- (3) Pemindahan jenazah yang akan dibawa keluar Daerah harus mendapat ijin dari Kepala DKP.
- (4) Jenazah penderita penyakit menular yang akan dilakukan pemindahan jenazah harus mendapat ijin dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang sebelumnya harus ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Jenazah yang akan dilakukan pemindahan untuk kepentingan penyidikan harus mendapat ijin dari Kepala DKP dan ijin dari pihak Kepolisian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penggalian jenazah atau kerangka jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan ijin dari Kepala DKP setelah mendapat rekomendasi dari Kepolisian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman;
- b. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;

- c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam yang dapat memisahkan petak makam satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
- d. menanam pohon di petak makam pada pemakaman umum kecuali tanaman perdu/semak dan sejenisnya, dengan letak penanaman ditentukan oleh Juru Kunci.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah makam, Walikota berwenang :
 - a. menunjuk, menyediakan dan menetapkan lokasi tempat pemakaman;
 - b. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penunjukan, penyediaan, penetapan, penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapihan dan keindahan areal tempat pemakaman yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bidang Pemakaman.
- (4) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapihan dan keindahan areal tempat pemakaman yang dikelola oleh orang pribadi atau badan dilakukan oleh pengelola makam, di bawah pembinaan Bidang Pemakaman.

- (5) Bagi jenazah orang tidak dikenal yang pada saat dimakamkan tidak diketahui keluarga/ ahli warisnya, apabila dikemudian hari ternyata diketahui memiliki keluarga/ ahli waris maka keluarga/ ahli warisnya wajib mengurus perijinan atas petak makam tersebut untuk diterbitkan ijin penggunaan petak makam sebagaimana ketentuan pemakaman baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 39

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003